

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 152 TAHUN 2021 TENTANG

PENETAPAN IZIN PENDIRIAN KULLIYATUL MUTA'ALIMIN AL-ISLAMIYAH (KMI) FATHAN MUBINA ULYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM.

- Menimbang: a. bahwa Pendidikan Muadalah adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan muallimin berjenjang secara dan terstruktur berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - h. bahwa Tahfidz Qur'an Fathan Mubina yang beralamat di RT.03 RW.03 Bojong Kulur Gunung Putri Bogor Jawa Barat telah mengajukan izin pendirian Kulliyatul Muta'alimin Al-Islamiyah (KMI) Fathan Mubina Ulya;
 - i. bahwa bahwa pondok pesantren sebagaimana dalam huruf b, berdasarkan Rekomendasi Kepala Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Nomor B-1384/Kw.10/3/PP.00.7/02/2020 tanggal 10 Februari 2020 serta hasil verifikasi oleh Tim Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin pendirian satuan Pendidikan Muadalah;
 - j. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Izin Pendirian Kulliyatul Muta'alimin Al-Islamiyah (KMI) Fathan Mubina Ulya;

Mengingat: 1.

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
- 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
- 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren:
- 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH KULLIYATUL MUTA'ALIMIN ALISLAMIYAH (KMI) FATHAN MUBINA ULYA

KESATU

: Menetapkan izin pendirian Kulliyatul Muta'alimin Al-Islamiyah (KMI) Fathan Mubina Ulya yang diselenggarakan oleh Tahfidz Qur'an Fathan Mubina yang beralamat di RT.03 RW.03 Bojong Kulur Gunung Putri Bogor Jawa Barat, Akta Pendirian Nomor 6 Tahun 2009 tanggal 10 Oktober 2009 dibuat oleh Haji Fedris, SH yang berkedudukan di Kabupaten Bogor, disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-1331.AH.01.04.Tahun 2010 tanggal 12 April 2010.

KEDUA

: Satuan Pendidikan Muadalah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU adalah Satuan Pendidikan Muadalah jenis Mu'allimin.

KETIGA

: Hak dan kewajiban satuan Pendidikan Muadalah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU termasuk hak dan kewajiban peserta didik serta hak dan kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Dalam hal satuan Pendidikan Muadalah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGA, izin pendirian satuan Pendidikan Muadalah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU akan ditinjau ulang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2021

TUR JENDERAL,

an. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

100

MUHAMMAD ALI RAMDHANI